



P U T U S A N
NOMOR : 37/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

GEFAR S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Tempat Tinggal Jalan Woloare B. RT. 006, RW.006, Kelurahan
Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi
Nusa Tenggara Timur; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: -----

ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Tempat Tinggal di Jalan Al Hadaad RT.25 RW.05,
Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**; ---

M E L A W A N :

BUPATI ENDE, Tempat Kedudukan Jalan Raya El Tari Nomor 2 Kabupaten
Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/9/I/2019
tanggal 29 Januari 2019 memberi kuasa kepada: -----

Nama : Sudarso, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Ende selaku Pengacara
Negara; -----

Alamat : Jalan El Tari No. 2 Ende; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
SK-14/P.3.14/Gtn.2/02/2019 tanggal 30 Januari 2019
memberikan kuasa substitusi kepada: -----

*Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : INDRA ZULKARNAIN, S.H.; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Ende; -----
2. Nama : ABDON CALFARI TOH, S.H.; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Ende; -----
3. Nama : TERESIA WEKO, S.H.; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Ende; -----
4. Nama : TONY AJI KURNIAWAN, S.H.; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Ende; -----
5. Nama : BAGUS GEDE MAS W. ARJAYA, S.H.; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Ende; -----
6. Nama : OKKY PRASTYO AJIE, S.H.; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Ende; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
37/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di
tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
10/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019; -----

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 37/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY.
tanggal 17 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk
Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 10/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI

- I. **DALAM EKSEPSI:** -----
Menyetakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA:** -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan
Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2750.a/PP/X/2018, tanggal
1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan; -----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Ende Nomor:
KEP.108.1.888/2750.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2018; -----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 10/G/2019/PTUN.KPG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 10/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi dari Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2750.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN"; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2750.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN"; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/G/2019/PTUN.KPG; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 10/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 10/G/2019/PTUN.KPG; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG.

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 10/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan Banding; -
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** dan **SASTRO SINURAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Senin, tanggal 24 Februari 2020** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

*Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 37/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 9 halaman